



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa adanya pandemi *Virus Corona Disease 2019* yang tidak dapat terdeteksi masa berakhirnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah ketiga kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 khususnya pada Lampiran Rekapitulasi Rencana Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran berikut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Oktober 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 27



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU
 MOROTAI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**REKAPITULASI BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19
 PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

NO	BELANJA	PAGU ANGGARAN				KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	REALOKASI				37,706,697,000	
A	KESEHATAN				22,949,039,264	
1	Kebutuhan-kebutuhan Dasar Orang Yang di karantina	1	Paket	520,000,000	520,000,000	
2	Konsumsi Orang Yang di Karantina dan Gugus Tugas	1	Paket	10,021,333,764	10,021,333,764	DID
3	Biaya Lokasi Karantina	1	Paket	9,917,705,500	9,917,705,500	DID
4	Pembelian BMHP	1	Paket	2,100,000,000	2,100,000,000	
5	Biaya pengiriman Sampel Swab Covid-19	1	Paket	120,000,000	120,000,000	
6	Biaya rujukan pasien covid-19	1	Paket	160,000,000	160,000,000	
7	Biaya Pemulangan pasien sembuh covid-19	1	Paket	110,000,000	110,000,000	
B	EKONOMI				10,275,956,236	
1	Bantuan Sembako Tiga Tahap @16.900 Paket (12 Jenis)	52,208	Paket	159,477	8,325,956,236	DID
2	Bantuan Untuk UMKM	100	UMKM	3,000,000	300,000,000	DID
3	Bantuan Untuk IKM	400	IKM	1,000,000	400,000,000	DID
4	Bantuan Ketahanan Pangan	1	Pkt	1,000,000,000	1,000,000,000	
5	Penunjang sarana dan prasarana pemindahan pasar higeinis	1	Pkt	250,000,000	250,000,000	

C	SOSIAL				4,481,701,500	
1	Santunan Untuk Pencegahan Covid -19 Bagi yang tidak mampu/Rentang Miskin	83	Org	1,200,000	100,000,000	2 Bulan
2	Santunan Untuk Pencegahan Covid -19 Bagi Janda (Cerai Mati)	67	Org	1,500,000	100,000,000	3 Bulan
3	Santunan Untuk Pencegahan Covid -19 Bagi Yatim Piatu	53	Org	1,500,000	80,000,000	3 Bulan
4	Santunan Untuk Pencegahan Covid -19 Bagi Penyandang Disabilitas	58	Org	1,500,000	87,500,000	3 Bulan
5	Insentif Pendidikan untuk mahasiswa (Dalam Provinsi)	196	Org	1,200,000	234,685,000	2 Bulan
6	Insentif Pendidikan untuk mahasiswa (Luar Provinsi)	122	Org	2,000,000	244,425,000	2 Bulan
7	Insentif Keluarga pasien Positif/Reaktif Covid-19	88	Org	4,000,000	350,000,000	4 Bulan
8	Subsidi Cicilan Angkot (12 Unit)	3	Bulan	23,742,500	71,227,500	3 Bulan
9	Sopir Angkut	25	Org	3,000,000	75,600,000	3 Bulan
10	Sopir Bentor	78	Org	1,800,000	139,900,000	3 Bulan
11	Motoris	7	Org	3,000,000	21,000,000	3 Bulan
12	Belanja Pemberian Insentif untuk pekerja	67	Org	1,800,000	120,000,000	3 Bulan
13	Belanja Pemberian Bantuan Korban PHK Berkeluarga	25	Org	3,000,000	75,000,000	3 Bulan
14	Belanja Pemberian Bantuan Korban PHK Belum Menikah	33	Org	1,800,000	60,000,000	3 Bulan
15	Belanja Insentif Pencari Kerja (Maks 3x Pemberian untuk satu orang)	67	Org	1,800,000	120,000,000	3 Bulan
16	Biaya Operasional Perhubungan (BBM, Pelumas dan ban mobil)	1	Paket	1,200,364,000	1,200,364,000	
17	Operasional Tim Satgas	1	Paket	1,027,000,000	1,027,000,000	
18	Biaya Ekspedisi/Kargo dan Buruh	1	Paket	375,000,000	375,000,000	

2	REFOCUSING				14,055,666,370	
A	KESEHATAN (REFOCUSING)				14,055,666,370	
1	Intervensi Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan Penularan COVID-19 (BMHP COVID-19)	1	Paket	1,489,554,500	1,489,554,500	
2	Pengadaan BHP dan Obat-Obatan COVID-19 (DAK Farmasi)	1	Paket	1,597,920,000	1,597,920,000	
3	BOK Puskesmas BHP COVID-19	1	Paket	1,623,319,500	1,623,319,500	
4	BOK Puskesmas Surveillance COVID-19	1	Paket	448,123,000	448,123,000	
5	BOK Kabupaten Surveilans COVID-19	1	Paket	192,675,000	192,675,000	
6	Penugasan P2 (COVID-19)	1	Paket	235,231,370	235,231,370	
7	Pembangunan Gedung Isolasi	1	Paket	6,240,000,000	6,240,000,000	
8	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang isolasi	1	Paket	2,228,843,000	2,228,843,000	
	TOTAL (REALOKASI + RECOFUSING)				51,762,363,370	
	TAMBAHAN				6,742,042,500	
B	TAMBAHAN REFOCUSING KESEHATAN				5,117,042,500	
1	Pengadaan BHP dan Obat-Obatan COVID-19 (DAK Farmasi)	1	Paket	2,703,998,736	2,703,998,736	
2	PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	1	Paket	2,413,043,764	2,413,043,764	
C	TAMBAHAN REFOCUSING SOSIAL				1,625,000,000	
1	Belanja Paket Hari Raya	1	Paket	1,625,000,000	1,625,000,000	
3	TOTAL ANGGARAN (TOTAL + TAMBAHAN)				58,504,405,870	



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS